



**Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Pengadilan
Tentang Pembuatan Kembali Atas Minuta Akta Yang Hilang (Studi Penetapan
Nomor 77/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst)**

***Legal Analysis of Judge's Considerations Regarding Court Decisions Regarding
Remaking of Lost Minutes of Deeds (Determination Study Number
77/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst)***

Nency Paska Sari Sembiring¹, Hasim Purba², Agustining³

Universitas Sumatera Utara

Email: nancydepari2@gmail.com¹, hasimpurba030366@gmail.com², agustiningyasan@gmail.com³

Article Info

Received : 29-12-2024

Revised : 02-01-2025

Accepted : 04-01-2025

Published : 06-01-2025

Abstract

The Notary Law requires Notaries to keep the minutes of the deed. The loss of the Minutes of the Deed that occurs to a Notary results in Legal Uncertainty regarding the Copy of the Deed. The Minutes of the Deed are the Original Deed which are used as perfect evidence in Court. Notary Theresia Lusiaty SH is a Notary who lost the Minutes of the Deed when moving offices. This Notary submitted a request for a determination to the Court and was granted by the Court. Based on this, this study aims to determine the Legal Rules for the Minutes of the Deed that are lost in accordance with the Laws and Regulations, What is the Legal Position of the Minutes of the Deed that are lost and remade based on Court Decree Number 77/Pdt.P/2020/PN.Jkt. Pst, How is the Legal Analysis of the Judge's Considerations in making a determination regarding the Replacement of the Minutes of the Deed - Deeds that are lost in accordance with Decree No. 7/Pdt.P/2020/PN.Jkt Pst. The research method used in this study is a type of normative legal research, the research approach is carried out using a statute approach, and a case approach, so the data used are library materials or secondary data. The collection technique used is library research. This study uses a qualitative approach that is descriptive, and tends to use analysis with an inductive approach. Law on the Position of Notary Number 2 of 2014 concerning amendments to Law on the Position of Notary Number 30 of 2004 does not yet regulate the steps taken by a Notary if a deed minute is lost. The legal position of making a new deed minute based on a court ruling is legally valid if the lost deed minute is a PKR (Statement of Meeting Decision) deed minute, not a Party deed. Judge's consideration in Giving Stipulation on Lost Minutes of Deed According to the Determination of Central Jakarta District Court No.77/Pdt.P/2020 to make a new minute no longer creates legal certainty for the deed against a party deed known to have a renvoi.

Keywords: *Minutes of Deed, Making Minutes, Judge's Consideration*

Abstrak

Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan Kewajiban kepada Notaris untuk menyimpan minuta akta. Hilangnya Minuta Akta yang terjadi pada Notaris mengakibatkan Ketidakpastian Hukum terhadap Salinan Akta. Minuta Akta adalah Akta Asli yang dijadikan pembuktian yang sempurna di Pengadilan. Notaris Theresia Lusiaty S.H merupakan Notaris yang mengalami kehilangan Minuta akta pada saat pindah kantor. Notaris ini mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan dan dikabulkan oleh Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Bagaimana Aturan Hukum terhadap Minuta Akta yang hilang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Bagaimana Kedudukan Hukum terhadap Minuta akta yang hilang dan dibuat kembali berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor



77/Pdt.P/2020/PN.Jkt. Pst, Bagaimana Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan terhadap Penggantian Minuta Akta – Akta yang hilang sesuai dengan Penetapan No. 7/Pdt.P/2020/PN.Jkt Pst. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach) maka data yang digunakan adalah bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 belum ada mengatur tentang langkah-langkah yang dilakukan Notaris jika terjadi Minuta akta yang hilang. Kedudukan Hukum pembuatan minuta akta yang baru berdasarkan penetapan pengadilan sah menurut hukum jika minuta akta yang hilang merupakan minuta akta PKR (Pernyataan Keputusan Rapat) bukan akta Partij. Pertimbangan hakim pada Dalam Memberikan Penetapan Terhadap Minuta Akta Yang Hilang Sesuai Dengan Penetapan PN.Jakarta Pusat No.77/Pdt.P/2020 untuk membuat minuta baru tidak lagi membuat kepastian hukum akta tersebut terhadap akta partij yang diketahui ada revoynya.

Kata Kunci : Minuta Akta, Pembuatan Minuta, Pertimbangan Hakim

PENDAHULUAN

Kasus yang menarik untuk diteliti seperti pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst, di mana Pensiunan/Emeritus Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, yang beralamat di Jl. Let Jen Suprpto No. 69 Jakarta Pusat mengalami kehilangan minuta akta. Minuta akta tersebut hilang pada saat proses perpindahan kantor. Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu mengetahui kehilangan Minuta Akta tersebut pada saat mau melakukan Penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, sehingga Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri terhadap minuta-minuta yang hilang yang memang benar dibuat dihadapan notaris dan tercatat dalam buku Daftar Akta dan telah dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) pada laporan bulanan. Theresia Lusiaty Siti Rahayu sebagai Pemohon dengan kapasitasnya sebagai notaris, benar pernah membuat dan menandatangani akta-akta sebagai berikut (Penetapan Pengadilan Nomor 77/PDT.G/2020/PN.Jkt Pst):

1. Akta Nomor 19 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Baisa PT. Batubara Selaras Sapta dengan sdr. William Patiapon sebagai penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta Selama Menjabat No. 3795.
2. Akta Nomor 20 tanggal 12 Juli 2012 tentang Jual Beli Saham PT. Batubara Selaras Sapta dengan sdr. Yapto dan PT. Enerindo Nusantara sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta selama menjabat No. 3796.
3. Akta Nomor 21 tanggal 12 Juli 2012 tentang Jual Beli Saham PT. Batubara Selaras Sapta dengan PT. Enerindo Nusantara dan sdr. Abdul Rofik sebagai penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta selama menjabat No. 3797.

Pemohon telah kehilangan Minuta-Minuta atas asli akta nomor 19, akta nomor 20, dan akta nomor 21 yang keseluruhannya dibuat pada tanggal 12 Juli Tahun 2012 yang dicatat dalam Laporan Akta Notariel Bulan Juli Tahun 2012 yang telah dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris. Minuta atas akta asli telah hilang sekitar Bulan Juli Tahun 2012 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2013 di Kantor Notaris Jalan AM Sangaji Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan barang/surat-surat dengan nomor 447/B/II/2020/Restro Jakpus 05 Februari 2020, di mana berdasarkan keterangan saksi kemungkinan hilangnya minuta akta tersebut



terjadi pada saat pemohon pindah kantor dari jalan Letjen Suprpto ke daerah Menteng pada sekitar Tahun 2013.

Permohonan tersebut telah diputuskan pada Hari Rabu Tanggal 13 Mei Tahun 2020 yang disidangkan dengan Hakim Tunggal, yang pada amarnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon.
2. Menetapkan Pemohon untuk membuat minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang:
 - a. Akta Nomor 19 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Baisa PT. Batubara Selaras Sapta dengan sdr. William Patiapon sebagai penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta Selama Menjabat No. 3795.
 - b. Akta Nomor 20 tanggal 12 Juli 2012 tentang Jual Beli Saham PT.

Batubara Selaras Sapta dengan sdr. Yapto dan PT. Enerindo Nusantara sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta selama menjabat No. 3796.

- c. Akta Nomor 21 tanggal 12 Juli 2012 tentang Jual Beli Saham PT.
- d. Batubara Selaras Sapta dengan PT. Enerindo Nusantara dan sdr.

Abdul Rofik sebagai penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta selama menjabat No. 3797.

3. Menetapkan sah minuta-minuta yang diterbitkan atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang untuk selanjutnya ditempatkan di bendel berkas minuta.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biara perkara sejumlah Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1889 ayat (1) KUHPerdata dan berdasar pada hal-hal yang disebutkan dalam buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan. Adapun isi ketentuan Pasal 1889 ayat (1) KUHPerdata berbunyi “bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti, dengan ketentuan : “salinan pertama (*groess*) memberikan bukti yang sama dengan akta asli, demikian pula halnya salinan yang dibuat atas perintah hakim di hadapan kedua belah pihak atau setelah kedua pihak ini dipanggil secara sah sebagaimana juga yang salinan dibuat dihadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka”.

Hal yang menarik dalam penetapan tersebut adalah Notaris diberikan kewenangan untuk menerbitkan kembali atas minuta-minuta akta yang telah hilang tersebut. Minuta akta yang hilang pada penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PN JKT Pst hanya ada 3 (tiga) minuta yaitu Minuta Pernyataan Keputusan Rapat, dan dua buah Minuta Jual beli saham. Kehilangan 3 berkas minuta akta ini diketahui Notaris pada saat Notaris ingin melakukan penyerahan protol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah ataupun Notaris Pengganti. Notaris mempunyai kewajiban menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris, hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa “dalam menjalankan jabatannya



notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris”. Namun ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan bagaimana cara penyimpanan minuta akta yang seharusnya hanya sebatas menyimpannya dalam sebuah protokol tidak sampai pada dimana seharusnya notaris menyimpan minuta akta tersebut, karena tidak ada aturan undang-undang yang mengatur secara jelas tentang bagaimana cara menyimpan minuta akta, hal inilah yang mengakibatkan para notaris dalam melakukan kewajibannya menyimpan minuta akta terhadap arsip negara tersebut tidak mempunyai prosedur yang baku dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Pada akhirnya mengakibatkan minuta akta tersebut rentan terhadap kerusakan dan hilang. Sehingga notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap rusak, dan hilangnya minuta akta tersebut.

Prinsip dalam menyimpan Minuta Akta adalah kewajiban notaris, sehingga Notaris seharusnya menyimpan sendiri Protokol Notaris yang berisi minuta akta, dan tidak membiarkan Protokol Notaris dipegang oleh pegawainya. Sebab, dapat diketahui Protokol Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 02 Tahun 2014 adalah “kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Tujuan menyimpan Protokol Notaris adalah untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan *Grosse*, salinan atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan cara mencocokkannya dengan yang aslinya. Akta yang dibuat oleh Notaris pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung No.3199 K/Pdt/1992.⁶ Berbeda dengan akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dari Pejabat Umum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Aturan Hukum terhadap Minuta Akta yang hilang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum terhadap Minuta akta yang hilang dan dibuat kembali berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN.Jkt. Pst ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan terhadap Penggantian Minuta Akta – Akta yang hilang sesuai dengan Penetapan No. 7/Pdt.P/2020/PN.Jkt Pst ?

METODE PENELITIAN

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan .



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Terhadap Minuta Akta Yang Hilang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Minuta akta adalah kumpulan beberapa dokumen yang keasliannya terjamin dan bersifat rahasia dan disimpan di kantor Lembaga Kenotariatan. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman terhadap aturan hukum yang berhubungan dengan segala tindakan yang akan dilakukan untuk dituangkan ke dalam akta (Adjie, 2009). Minuta akta merupakan asli akta yang berisi tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan Notaris. Dalam minuta akta juga diberi nomor, tanggal, bulan tahun yang fungsinya untuk menjamin kepastian bahwa para pihak penghadap yang telah menghadap pada tanggal, bulan, tahun dan waktu tersebut. Nomor yang ada di minuta akta juga dicatat dalam buku daftar akta Notaris atau disebut juga repertorium.

Pembuatan akta otentik dihadapan notaris harus sesuai dengan kepentingan para pihak dan juga harus mengikuti aturan yang berlaku. Aturan hukum tersebut memberikan kepastian hukum terhadap para pihak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepentingan, ketertiban, dan jaminan hukum bagi pihak-pihak yang ada tercantum dalam akta otentik tersebut. Maka apabila suatu hari terjadi permasalahan antara pihak-pihak yang ada dalam akta, maka akta notaris yang disimpan notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan. Undang-undang Jabatan Notaris adalah Akta otentik yang pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban menerapkan apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga isi dari Akta Notaris menjadi jelas.⁶³ Jadi, dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Akta otentik seperti Minuta Akta memiliki fungsi sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, perbankan, pertanahan, kegiatan social, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik untuk menjadi suatu kepastian hukum akan makin meningkat sejalan dengan meningkatnya berbagai hubungan ekonomi dan sosial. Apabila dalam pembuatan aktanya itu Notaris dipermasalahkan maka akta tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan suatu pembuktian terhadap Minuta akta yang disimpan oleh Notaris tersebut. Minuta Tersebut menjadi pembanding Pembeneran terhadap yang dipermasalahkan. Maka dari hal diatas fungsi dari Minuta Akta tersebut akan menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum terhadap Permasalahan dan diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa



Beberapa Permohonan yang dapat diajukan ke pengadilan negeri ialah Permohonan Perbaikan/Penambahan/Ganti nama dan Persamaan nama dalam akta kelahiran, Permohonan wali/kuasa untuk menjual, dan Permohonan adopsi. Syarat-Syarat yang diperlengkapi pemohon berdasarkan Permohonan yang mau diajukan di Pengadilan. Syarat Permohonan Perbaikan/penambahan/ganti nama dan persamaan nama dalam akta kelahiran :

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat Pemohon berdomisili.
2. Melampirkan bukti yang dinazagelen seperti :
 - a. Fotocopy KTP Pemohon/Orang Tua;
 - b. Fotocopy KK Pemohon;
 - c. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon/Anak;
 - d. Fotocopy Akta Pernikahan/Buku Nikah Pemohon;
 - e. Fotocopy Surat Keterangan lahir dari RS;
 - f. Fotocopy surat keterangan dari Lurah;
 - g. Fotocopy Ijazah terakhir;
3. Fotocopy KTP 2 orang Saksi .

Pemohon dalam Permohonan Penetapan harus mempersiapkan bukti-bukti dan saksi yang mendukung terhadap hal yang ingin dimohonkan. Bukti-bukti dan saksi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menetapkan suatu permohonan.

Penetapan yang dilakukan Hakim terhadap pemohon Notaris Theresia Lusiaty pada Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Jkt dalam menetapkan bahwa Notaris dapat membuat kembali Minuta Akta yang baru berdasarkan salinan akta notaris yang ada. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta notaris dan pada bagian bawah salinan akta notaris tercantum Frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Salinan akta hanya salinan dari akta notaris yang dibuat oleh notaris. Jika Minuta Akta hilang maka Otkentisitas dari akta tersebut hilang dalam hal pembuktian. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 belum ada mengatur tentang langkah-langkah yang dilakukan Notaris jika terjadi Minuta akta yang hilang. Undang-Undang Jabatan notaris hanya mengatur tentang kewenangan, tugas dan kewajiban Notaris dalam menjaga Minuta Akta. Notaris yang Melanggar atau lalai dalam melakukan tugas jabatan sebagai Notaris juga dinyatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Tidak adanya Peraturan atau aturan hukum yang mengikat perihal langkah yang diambil oleh notaris jika terjadi Minuta akta yang hilang diakibatkan perpindahan kantor atau alasan kelalaian Notaris tersebut mengakibatkan adanya kelemahan dalam pembuktian jika ada para pihak pihak yang berhadapan dalam akta yang hilang tersebut berkonflik.



Kedudukan Hukum Terhadap Minuta Akta Yang Hilang Dan Dibuat Kembali Berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 77/Pdt.P/2020/Pn Jkt Pst

Notaris yang kehilangan aktanya sebagai bentuk kelalaian dalam menyimpan akta sehingga menyebabkan kerusakan atau bahkan hilang dan musnahnya minuta akta dalam kedudukannya sebagai salah satu kelengkapan bagian dari protokol-notaris (Priyandini. *Op. Cit.*, hlm. 83). Para pihak diberikan hak untuk memiliki salinan akta, salinan akta dapat dikategorikan sebagai bukti surat bukan Akta, dikarenakan tidak ada perbandingan dengan akta yang Asli yaitu Minuta Akta. Hal diatas mempertunjukkan bahwa tidak serta merta ketika minuta akta hilang menyebabkan salinan akta dipersamakan derajat keotentikannya seotentik minuta akta. Dalam Kasus ini, hilangnya minuta akta diketahui pada saat notaris mau melakukan penyerahan protokol karena mau pensiun atau werda. Minuta akta yang hilang berupa akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dengan akta nomor 19, Akta Jual Beli Saham dengan akta nomor 20 dan akta nomor 21.

Jika keadaan tersebut diatas terjadi, yang dapat dilakukan Notaris yaitu membuat laporan kehilangan dari pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Pelaporan tersebut terdapat pada Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 huruf (c) tentang tugas dan kewenangan polisi menyatakan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Notaris juga wajib membuat laporan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) perihal hilangnya Minuta Akta tersebut (Undang-Undang Jabatan notaris Pasal 70). Membuat laporan perihal hilangnya minuta akta-akta yang disebabkan oleh perpindahan kantor Pemohon Notaris Theresia Lusiaty. Dengan demikian maka Pemohon dapat untuk mengajukan permohonan Penetapan ke pengadilan negeri, agar salinan tersebut ditetapkan kebenarannya oleh para pihak sendiri di hadapan sidang pengadilan negeri (Undang-Undang Jabatan notaris Pasal 70).

Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Untuk mengawasi tindakan Notaris dalam memberikan pelayanan yang baik dan optimal dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJN dinyatakan, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Laporan Kepolisian Republik Indonesia dan Laporan terhadap Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris mengantarkan Pemohon untuk meminta kepada majelis Hakim agar salinan tersebut ditetapkan kebenarannya oleh para pihak sendiri di hadapan hakim. Laporan kepada Kepolisian dan laporan kepada Majelis Pengawas Daerah merupakan salah satu prosedur yang dilengkapi Notaris atau Pemohon dalam melakukan permohonan di Pengadilan. Notaris Theresia Lusiaty juga menghadirkan 2 (dua) saksi dalam persidangan. Hal tersebut termuat dalam isi pertimbangan di Penetapan Nomor 77/Pdt.P/PN JKT Pst. Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Kuiperdata menyatakan bahwa ketika suatu akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Umum yang tidak berwenang untuk itu maka akta tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik yaitu kekuatan pembuktian sempurna melainkan hanya mempunyai kekuatan



pembuktian.

Penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PN JKT Pst menyatakan bahwa minuta akta yang hilang berupa minuta akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan 2 (dua) minuta Pembelian Saham. akta Pernyataan Keputusan Rapat pada umumnya dibuat berdasarkan dari notulen rapat Pemegang Saham sehingga Perubahan- perubahan dalam akta tersebut tidak terdapat perubahan. Perubahan tidak ada karena Notaris hanya menyalin apa yang ada di dalam Notulen tersebut. Berbeda dengan akta Pembelian Saham yang merupakan *akta Partij*. Dalam akta Partij dapat terjadi perubahan-perubahan atau renvoi, sehingga tidak semua akta dapat dilakukan pembuatan minuta kembali. Minuta akta harus diketahui apakah di dalam minuta tersebut ada perubahan (renvoi) atau tidak ada perubahan (tidak ada renvoi). Minuta akta yang ada renvoi di dalam akta maka di dalam salinan dibagian penutup akta akan tertulis dibuat dengan perubahan. Perubahan tersebut Tidak diketahui bagian salinan mana yang dilakukan perubahan. Tidak diketahuinya perubahan (renvoi) mengakibatkan tidak ada kepastian hukum terhadap akta. Berbeda dengan minuta akta yang tidak ada perubahan atau renvoi, salinan juga akan bersih dari perubahan dan renvoi.

Pasal 1889 Kuhperdata menyatakan salinan pertama (gross) memberikan bukti yang sama dengan akta asli. Notaris Theresia Lusiaty sebagai Pemohon memiliki kedudukan untuk mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan. Kedudukan tersebut sebagai Notaris yang membuat Minuta akta yang hilang tersebut. Hal tersebut di cantumkan dalam Penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PN JKT Pst bahwa Pemohon melampirkan bukti-bukti berupa foto copy salinan yang dipegang oleh pihak-pihak yang berhadapan dengan Pemohon sebagai Notaris. Pemohon juga melampirkan bukti Fotocopy tanda lapor kehilangan barang atas nama Pemohon, dan Fotocopy Buku Laporan akta Notariel Bulan Juli hingga Desember Tahun 2012. Kedudukan Bukti-bukti tersebut diperkuat dengan adanya saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada Persidangan Permohonan di Pengadilan Negeri, sehingga dapat memperkuat salinan yang dijadikan dasar pembuatan Minuta Akta yang baru.

Kewenangan dalam membuat akta Notaris adalah Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014) Pengadilan yang seyoginya hanya membuat Berita Acara yang menyatakan bahwa salinan yang dimiliki oleh Pihak- pihak pemegang salinan adalah salinan yang benar dari Minuta akta yang hilang jika tidak ada perubahan di dalamnya. Minuta akta yang hilang yang tercantum dalam Penetapan tidak ada menyatakan bahwa ada nya perubahan dalam akta tersebut sehingga kedudukan dibuat kembalinya Minuta Akta dengan Penetapan sah-sah saja selama dalam minuta akta yang hilang tidak ada perubahan atau renvoi. Penetapan atas permohonan Pemohon dalam membuat kembali akta yang hilang merupakan kewenangan hakim. Berdasarkan Penetapan hakim tersebut maka Notaris mendapatkan kewenangan dalam membuat kembali minuta akta yang hilang. Berbeda dengan Minuta akta yang diketahui ada perubahan maka pengadilan tidak dapat menjadikan salinan sebagai acuan dalam membuat minuta akta. Hilangnya Minuta akta menyatakan bahwa Notaris telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menjaga keotentikan dari akta.



Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penetapan Terhadap Minuta Akta Yang Hilang Berdasarkan Penetapan No. 77/Pdt.P/2020/Pn Jkt Pst

Pengajuan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri dalam menetapkan untuk membuat kembali minuta akta yang telah dilaporkan hilang sebenarnya tidak perlu dilakukan, Karena di dalam Minuta akta terdapat perubahan-perubahan atau renvoi atas akta, ada serangkaian peristiwa tentang Penghadapan apakah akta tersebut dibacakan sendiri atau tidak. Serangkaian peristiwa tersebut ada tercantum pada bagian penutup akta di Minuta akta. Ketika Hakim memutuskan untuk dibuat kembali Minuta baru berdasarkan salinan yang ada, maka tidak diketahui dimana letak renvoi atau perubahan-perubahan yang ada dalam minuta akta. Berdasarkan Penetapan yang ada, maka Hakim tidak memberikan Kepastian Hukum terhadap Perubahan-perubahan yang ada kepada para pihak yang ada dalam akta. Permohonan dalam Penetapan Pengadilan yang diajukan Notaris Theresia tersebut diajukan sebagai bentuk tindakan untuk mendapatkan legalisasi atas pembuatan akta terhadap akta yang hilang. Permohonan tersebut seharusnya berisikan tidak membuat minuta baru melainkan, menyatakan bahwa Minuta yang hilang sama dengan salinan yang dipegang para pihak penghadap, sehingga dari itu tidak memungkinkan terdapat dua Minuta Akta, dan yang berlaku adalah minuta akta baru yang diperbuat setelah diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

Minuta baru yang dibuat berdasarkan penetapan tidak memberikan kepastian hukum dikarenakan, tidak diketahui apakah seluruh pihak yang berhadapan dengan notaris dalam minuta yang hilang masih lengkap atau sudah ada yang meninggal. Kepastian hukum dalam hal waktu pembuatan Minuta baru berdasarkan penetapan Permohonan masih rancu, karena pada minuta lama yang hilang maka waktu yang dipakai adalah waktu yang sudah lampau yang terdapat juga dalam salinan akta. sedangkan minuta yang ditetapkan penetapan pengadilan, adalah waktu yang setelah hilangnya minuta, sehingga seharusnya hakim lebih berhati-hati dalam membuat penetapan membuat minuta yang baru terhadap minuta yang hilang. Pada Penetapan Pengadilan Nomor 77/Pdt.G/20220 Pertimbangan Hakim berdasarkan Pasal 1889 ayat (1) KUHPerdara, dikatakan bahwa apabila alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinan salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, maka dari itu salinan akta pertama dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerbitan kembali Minuta Akta yang telah hilang. Dalam aturan Perundang-undangan Jabatan Notaris tidak ada diatur perihal minuta akta yang hilang harus dibuat kembali berdasarkan salinan yang ada, sehingga dalam permasalahan ini Teori Perundang-undangan tidak memberikan aturan hukum untuk bertindak terhadap kelalaian yang diakibatkan oleh Notaris.

Bahwa dengan menjadikan salinan akta sebagai acuan dalam Pembuktian untuk membuat Minuta Akta yang hilang, dikarenakan dalam UUJN tidak mengatur secara spesifik terkait penyimpanan minuta akta sebagai salah satu arsip negara, dalam UUJN hanya dijelaskan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. UUJN hanya mengatur dan menjelaskan bagaimana prosedur penyimpanan untuk minuta akta namun tidak mengatur dimana tempat seharusnya minuta akta tersebut disimpan.

Diajukannya permohonan untuk penerbitan kembali Minuta Akta ke Pengadilan Negeri dapat diartikan bahwa terdapat sikap kurang kehati-hatian Notaris dalam menjalankan jabatannya,



dikarenakan Minuta Akta adalah suatu dokumen penting yang wajib disimpan oleh Notaris selama masa jabatannya hingga Protokol Notaris yang dimilikinya diserahkan kepada Notaris Pengganti atau Majelis Pengawas Notaris, umur penyimpanan minuta akta adalah melebihi umur yuridis Notaris yang menyimpan minuta akta tersebut.

Dalam Studi Kasus tersebut, Notaris tersebut sudah Werda atau Pensiun. Apabila Notaris pensiun, maka ia harus menyerahkan Protokol Notaris yang dimilikinya, ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Dan apabila Notaris meninggal dunia sebelum menyerahkan Protokol Notaris yang dimilikinya, maka ahli warisnya wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dan ahli waris juga berkewajiban untuk menyerahkan Protokol Notaris yang harus diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan Berita Acara Penyerahan Protokol Notaris yang telah ditandatangani oleh ahli waris yang menyerahkan Protokol Notaris tersebut dan juga yang menerima Protokol Notaris tersebut.

Dalam Akta Notaris terdapat Renvoi. Renvoi secara bahasa diartikan sebagai pembetulan atau perbaikan, tambahan dalam suatu akta otentik dengan memberikan tanda di sisi kiri minuta akta dan harus diparaf. Renvoi adalah perubahan yang dilakukan sebelum akta ditandatangani. akta yang telah ditandatangani, maka perubahan yang dapat dilakukan adalah pembetulan salah tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani. Renvoi atau perubahan yang dilakukan sebelum minuta akta ditandatangani diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 50 UUJN. Dalam Pasal 48 ayat(1) menyebutkan isi akta dilarang untuk diubah dengan:

- a. Diganti;
- b. Ditambah;
- c. Dicoret;
- d. Disisipkan;
- e. Dihapus; dan/atau
- f. Ditulis tindih.

Perubahan isi akta dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut, dan perubahan itu sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Maka dari itu jika terjadi kesalahan ketik namun akta belum ditandatangani, akta tersebut dapat diperbaiki dengan renvoi. Terjadinya renvoi terhadap minuta akta dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dikarenakan kurang berhati-hati dan ketelitian Notaris atau pegawai Notaris saat mengetik akta, dapat juga dikarenakan kesilapan Notaris saat membuat akta, dan baru disadari oleh Notaris ketika minuta akta telah selesai dibuat, dan juga dikarenakan adanya keinginan dari para pihak untuk mengubah akta, para pihak merasa akta tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Perubahan yang dapat dilakukan adalah penggantian, penambahan, pencoretan, dan penyisipan. Namun jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya,



ganti rugi, dan bunga kepada Notaris, hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (3) UUJN.

Notaris dapat melakukan *renvoi* terhadap minuta akta dan salinan akta jika hanya terdapat kesalahan kecil saja, seperti kesalahan ketik, kekurangan kata, kelebihan kata, atau kalimat yang memang mengharuskan ada untuk itu, bukan mengubah isi substansi akta yang disepakati oleh para pihak. Jika terjadi kesalahan dalam substansi isi akta, maka Notaris wajib mengahdairkan kembali para pihak dan kemudian membuat Berita Acara Pembetulan, namun jika ini terjadi bukan lagi dinamakan sebagai *renvoi*. *Renvoi* tidak akan dibuat lagi, melainkan Notaris akan membuat Berita Acara Pembetulan sebagaimana membuat akta yang baru berupa akta otentik yang mana isinya menyangkut hal yang telah diubah dan dibacakan kembali dan ditandatangani oleh para pihak sesaat setelah akta tersebut dibacakan.

Pasal 1888 KUHPerdara, maka ketentuan suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa minuta akta merupakan alat bukti yang asli, dan salinan akta serta kutipan akta dapat juga dijadikan sebagai alat bukti asalkan isinya sama dengan aslinya, yaitu minuta akta. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada mengatur bagaimana jika suatu akta hilang dikarenakan kelalaian Notaris ataupun Hilang dikarenakan bencana alam, kebakaran atau pun keadaan memaksa lainnya (*Force Merjure*). Hal tersebut membuat Majelis hakim memuat dasar hukum ketentuan untuk memutuskan dari Pasal 1888 KUHPerdara. Dalam hal masih banyak Aturan aturan yang harus dijelaskan secara Implisit dalam UUJN, Maka UUJN dapat diperbahurui dalam hal penambahan aturan-aturan tentang tata cara penyimpanan minuta, Tindakan jika minuta akta hilang, agar Notaris dapat menjalankan tugasnya berdasarkan aturan – aturan yang ada .

Berdasarkan Pasal 1889 KUHPerdara, dikatakan bahwa apabila alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinan-salinan memberikan bukti. Bukti tersebut dengan mengindahkan ketentuan salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, demikian pun halnya dengan salinan-salinan yang diperbuat atas perintah Hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak atau setelah para pihak ini dipanggil secara sah, seperti pun salinan-salinan yang diperbuat dengan dihadiri oleh kedua pihak dengan perjanjian mereka. Dalam hal ini jika minuta akta telah hilang maka salinan akta yang ada memberikan pembuktian yang sama dengan minuta akta yang asli.

Permohonan untuk penetapan hanya tercantum satu pihak yaitu Pemohon sendiri, tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan atau Tergugat. Maka dari itu petitum permohonan harus mengacu pada penyelesaian kepentingan Pemohon secara sepihak. Petitum adalah bagian dari gugatan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diputuskan atau dikabulkan oleh Hakim. Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. petitum yang ada padanya tidak melenceng dari kelima ketentuan yang telah disebutkan. Berdasarkan petitum di atas, dapat dilihat bahwa permohonan tersebut dimohonkan oleh Pemohon sendiri. Petitum di atas juga tidak melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon, dan pada petitum tidak bersifat *condemnatoir*, sehingga di dalam petitum tidak ada pihak yang dimohonkan untuk dijatuhkan hukuman.

Pemohon mengajukan permohonan bukan untuk merugikan orang lain. Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mempertanggungjawabkan kelalaiannya dalam menjaga Minuta Akta. Penetapan Pengadilan untuk membuat minuta baru tidak lagi membuat kepastian hukum akta tersebut jika dalam Minuta akta yang hilang di ketahui ada terjadi perubahan



atau renvoi. Hal tersebut dapat dilihat di Fotocopy salinan akta yang dijadikan bukti dalam persidangan Permohonan. Penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PN.JKT.Pst tidak menyebutkan bahwa adanya perubahan dalam salinan akta yang dijadikan bukti pada persidangan. Minuta akta yang hilang juga dijelaskan pada penetapan tersebut hanya 3 buah minuta akta yaitu Minuta akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), dan Minuta akta jual beli saham.

Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat adalah akta yang dibuat notaris berdasarkan Notulensi dari hasil rapat. Notaris hanya menyalin dan menjadikan akta Notarill, sehingga perubahan-perubahan dalam akta PKR tidak ada. Berbeda dengan Akta Jual-Beli Saham, dapat terjadi perubahan-perubahan dalam aktanya, tetapi dalam Penetapan yang menjadi studi kasus tidak terdapat pernyataan bahwa minuta akta tersebut terdapat perubahan atau renvoi. Minuta Akta tidak ada renvoi maka sah-sah saja hakim membuat penetapan Pembuatan kembali Minuta akta hilang. Pembuatan minuta akta tersebut untuk melengkapi protokol Notaris sehingga jika dikemudian hari minuta akta yang hilang muncul atau ditemukan kembali, tidak akan merugikan pihak siapapun dikarenakan adanya berita acara penetapan terhadap Minuta yang di buat kembali. maka penetapan yang diberikan hakim memberikan kepastian hukum terhadap minuta akta yang dibuat kembali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 02 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris pasal 38 ayat (1) yang memuat tentang setiap akta terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta. Pada pasal 38 ayat (4) memuat tentang Pembacaan akta, penandatanganan dan tempat penandatanganan akta, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal, serta uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta. Berbeda hal nya mengenai Aturan Hukum terhadap Pembuatan Minuta Akta Notaris yang hilang. Aturan Hukum nya tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan tidak adanya perundang-undangan yang jelas mengatur tentang minuta akta yang hilang beserta tata cara penyimpanan minuta yang benar sesuai aturan yang berlaku. maka Notaris dapat lalai dalam melakukan tugasnya.
2. Kedudukan hukum terhadap minuta akta yang hilang, dan dibuat kembali dengan Penetapan Pengadilan Jkt.Pst No 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst ialah sah dimata hukum. Salinan yang ada pada pihak pada saat penghadapan adalah salinan yang sesuai dengan Minuta akta yang hilang. Penetapan atas permohonan Pemohon dalam membuat kembali akta yang hilang merupakan kewenangan hakim. Berdasarkan Penetapan hakim tersebut maka Notaris mendapatkan kewenangan dalam membuat kembali minuta akta yang hilang. permohonan Pemohon memenuhi syarat-syarat pada Pasal 1889 ayat (1) huruf a dan huruf b KUH Perdata. Bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon kuat seperti salinan akta yang ada pada pihak-pihak penghadap dalam akta, maka kedudukan hukum minuta yang dibuat kembali sah menurut hukum dikarenakan adanya ketetapan yang mengikat bagi Pemohon Penetapan. Minuta akta yang diterbitkan hanya sebagai kelengkapan dokumen pada protokol notaris.



3. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penetapan Terhadap Minuta Akta Yang Hilang Sesuai Dengan Penetapan PN.Jakarta Pusat No.77/Pdt.P/2020 adalah sudah tepat. Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat adalah akta yang dibuat notaris berdasarkan Notulensi dari hasil rapat. Notaris hanya menyalin dan menjadikan akta Notarill, sehingga perubahan-perubahan dalam akta PKR tidak ada. Berbeda dengan Akta Jual-Beli Saham, dapat terjadi perubahan-perubahan dalam aktanya, tetapi dalam Penetapan yang menjadi patokan studi kasus tidak terdapat pernyataan bahwa minuta akta tersebut terdapat perubahan atau renvoi, maka penetapan yang diberikan hakim memberikan kepastian hukum terhadap minuta akta yang dibuat pemohon.

Saran

1. Saran kepada lembaga Legislatif sebagai lembaga pemerintah yang memiliki fungsi umum dalam membuat undang-undang. Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 02 tahun 2014 tentang perubahan atas undang- undang nomor 30 tahun 2004 agar memberikan suatu kejelasan dan kepastian Hukum terhadap aturan untuk membuat pengaturan mengenai penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris, terutama mengenai dimana tempat seharusnya minuta akta tersebut disimpan dan aturan perihal langkah –langkah yang dilakukan notaris jika minuta akta hilang.
2. Saran kepada notaris agar lebih hati-hati dalam melakukannya penyimpanan minuta akta yang telah dibuatnya. Sebab, jika para pihak yang berhadapan tidak terima dan merasa dirugikan ada aspek etik, perdata, dan bahkan pidana yang dapat dilakukan untuk menuntut atas hilangnya akta tersebut.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diharapkan memuat dengan jelas tentang penerbitan kembali minuta akta yang telah rusak atau hilang atau bahkan telah musnah.

DAFTAR PUSTAKA

Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Indonesia, Mahkamah Agung Republik, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas* 2020.

Aditya Bakti, 2013.

Adjie Habib, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan*
Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas,*

Andasasmita, Komar, *Sepintas Informasi Tentang Pendidikan dan Praktek Notariat di Indonesia (Dalam Rangka Peringatan 30 Tahun Berdirinya PPS Notariat FH UNPAD)*, (Bandung: Ikatan Mahasiswa Notariat UNPAD, 1994.

Arief, Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori*
Bahas, Edisi Keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008

Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Bandung: Alfabeta, 2017.

Budiono, Herlien, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT. Citra
dan Administarasi Pengadilan, Jakarta: MARI, 1994.



- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat*
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi*
- Dwiloka, Bambang, dan Rati Riana, *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan, Cetakan Kedua, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Erwin, Rudy T, et. al, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Gemilang, Karya, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publising, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-dan-permohonan-lt57cd94fe8f016/> yang diakses pada tanggal 26 Juni 2024 .
- Huda, Ni“matul, dan R. Nazriyah, *Teori dan Peraturan Perundang-Undang*. Cetakan II, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019 HS, Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Hukum Online Indonesia, “Perbedaan Gugatan dan permohonan” *Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa, “Analisis”, melalui www.kbbi.web.id, diakses Rabu, 20 Desember 2023.
- Indrajaya, Rudi, *Notaris dan PPAT Sutau Pengantar*, Bengkulu: Refika Aditama,
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Karya, 2011.
- Kie Than Thong, *Serba Serbi Praktek Notaris, Studi Notariat*, Jakarta : Ichtiar baru 2000
- Kusdarini, Eny, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum*
- Lumban Tobing G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)* Jakarta : Penerbit Erlangga, 1996.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda
- Naja, Daeng, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012. Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat*
- Notodisorjo, Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993. , *Hukum Notaris Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : Rajawali Press, 2010
- Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Purba, Hasim, dan Muhammad hadyan yunhas purba, *Dasar-Dasar Pengetahuan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 1996.
- Teori Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana, 2016.



Tulisan Notaris dan PPAT), Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2009

Wordpress, “Memahami Kepastian Dalam Hukum”, melalui www.inhukum.wordpress.com, diakses Jum`a t, 25 November 2022.